



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

Jl. Jamin Ginting Gg. Cik Ditiro Kabanjahe 22111  
email : bawaslu.karo@gmail.com  
laman : karo.bawaslu.go.id

**BERITA ACARA**  
Nomor : 001/RT.02/K.SU-06/06/2025

Pada hari ini tanggal 13 Bulan Juni Tahun 2025, kami masing masing :

1. Gemar Tarigan, ST. (Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo), selanjutnya disebut pihak pertama
- dan
2. Dr. Mansyur Hidayat Pasaribu, M.Pd (Ketua Pusat Studi Pendidikan Rakyat), selanjutnya sebagai pihak Kedua, telah melaksanakan :
1. Nota kesepahaman pada Program Literasi Kepengawasan, Kepemilihan, Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dibuat di Medan  
Pada Tanggal : 13 Juni 2025



Pihak Kedua,

Dr. Mansyur Hidayat Pasaribu, M.Pd



Pihak Pertama,

Gemar Tarigan, ST

Mengetahui/Mengesahkan

M. Aswin Diapari Lubis, S.H

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO  
DAN  
PUSAT STUDI PENDIDIKAN RAKYAT (PUSDIKRA)**

Nomor : 005/HK.02.00/K.SU-06/06/2025

Nomor : 03/B-01/Pusdikra/MoU/6/2025

**TENTANG  
PROGRAM LITERASI KEPENGAWASAN KEPEMILUAN, PENGAWASAN  
PARSITIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK**

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 bulan Juni tahun 2025, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara, bertanda tangan dibawah ini :

1. **Gemar Tarigan, ST** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo, yang berkedudukan di **Jalan Jamin Ginting, Gang Cik Ditiro, Ketaren, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara** selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Mansur Hidayat Pasaribu, M. Pd** selaku Ketua dan Komisaris Utama Pusdikra Publisng, yang berkedudukan di **Jalan William Iskandar Simpang Unimed Nomor 2-22/k, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara**, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan penerbitan buku dan jurnal ilmiah nasional;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya program literasi kepengawasan kepilluan, pengawasan parsitipatif dan pendidikan politik.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Program Literasi Kepengawasan Kepemiluan, Pengawasan Parsitipatif Dan Pendidikan Politik dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang Lingkup Kerjasama Ini adalah program literasi kepengawasan kepilluan, pengawasan parsitipatif dan pendidikan politik.

**Pasal 2**

**HAK PARA PIHAK**

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil lembaga masing masing pihak.

3. Para pihak berhak saling kerja sama dalam melaksanakan program literasi kepengawasan kepilluan, pengawasan parsitipatif dan pendidikan politik.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

### **Pasal 3**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung setiap terlaksananya kegiatan sebagaimana perjanjian kerjasama ini.

### **Pasal 5**

#### **MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan dari salah satu pihak secara tertulis.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.

### **Pasal 6**

Wujud kerjasama kedua belah pihak adalah program literasi kepengawasan kepilluan, pengawasan parsitipatif dan pendidikan politik yang dituangkan dalam dokumen MoU disusun dalam bentuk :

1. Pelatihan Penulisan karya tulis ilmiah bidang kepengawasan kepilluan.
2. Asistensi dan publikasi hasil kajian ilmiah Bawaslu Kabupaten Karo ke Jurnal Ilmiah (OJS) Open Journal Sistem Pusdikra Publisng.
3. Asistensi publikasi hasil kajian ilmiah Bawaslu Kabupaten Karo diterbitkan ke dalam buku cetak ber ISBN (Internasinal Standar Book Number) penerbit Pusdikra Publisng.
4. Kolaborasi Pengawasan Partisipatif dengan melibatkan elemen masyarakat dalam Pendidikan Politik kepengawasan kepilluan.
5. Evaluasi pemantau kepengawasan kepilluan.
6. Peningkatan kapasitas kepengawasan kepilluan bagi jajaran *Ad hoc*.

### **Pasal 7**

#### **FORCE MAJORED**

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 8 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat untuk dimediasi sampai perselisihan tersebut untuk jadi mufakat.

### **Pasal 9**

#### **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

### **Pasal 10**

#### **KORESPONDENSI**

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA :** Bawaslu Kabupaten Karo di Jl. Jamin Ginting, Gg. Cikditiro, Ketaren Kabanjahe, Kabupaten Karo

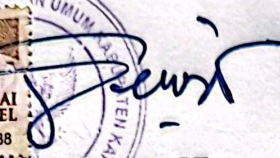
**PIHAK KEDUA :** PUSDIKRA Jl. William Iskandar Simpang Unimed No.2-22/k, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20222

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

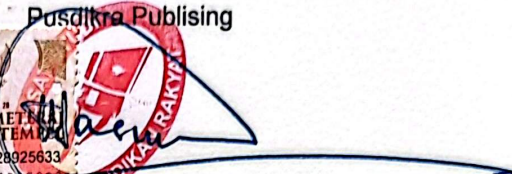
**PIHAK PERTAMA**

Bawaslu Kabupaten Karo

  
**Gemar Tarigan, ST**  
Ketua

**PIHAK KEDUA**

Pusdikra Publising

  
**Dr. Mansur Hidayat Pasaribu, M. Pd**  
Direktur Pusdikra